

ISSN : 3025-9495

## ETIKA DALAM PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN (STUDI KASUS PT ASURANSI JIWASRAYA)

Noor Qurrota A'yun<sup>1</sup>, Putri Sintadewi<sup>2</sup>, Nathasya Yuliana Lawe Kumanireng<sup>3</sup>, Rahma Amelia Azzahra<sup>4</sup>, Saridawati, SE,MM<sup>5</sup>

Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

[63210327@bsi.ac.id](mailto:63210327@bsi.ac.id) , [63210475@bsi.ac.id](mailto:63210475@bsi.ac.id) , [63210673@bsi.ac.id](mailto:63210673@bsi.ac.id) , [63210755@bsi.ac.id](mailto:63210755@bsi.ac.id) ,  
[saridawati.sti@bsi.ac.id](mailto:saridawati.sti@bsi.ac.id)

### Abstract

*This study aims to examine ethical issues in financial accounting practices through a case study of PT Asuransi Jiwasraya. The company's financial misstatements have become one of the most significant accounting scandals in Indonesia. This article explores how ethical failures occurred in the preparation and presentation of financial statements, involving manipulation of investment returns and misrepresentation of financial health to stakeholders. The study applies ethical frameworks and principles such as integrity, objectivity, and accountability to analyze the ethical breaches. Through document analysis, media reviews, and expert opinions, the research highlights the consequences of neglecting professional ethics in accounting. The results show that weak regulatory oversight, conflict of interest, and lack of transparency were major contributing factors. The study recommends stronger enforcement of accounting ethics and corporate governance to prevent similar occurrences in the future.*

**Keywords:** *Financial Ethics, Accounting Practices, Jiwasraya Case, Corporate Scandal, Ethical Breaches*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan etika dalam praktik akuntansi keuangan melalui studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan ini terlibat dalam salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia akibat manipulasi laporan keuangan. Artikel ini menyoroti bagaimana kegagalan etika terjadi dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan, termasuk rekayasa hasil investasi dan menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etika profesi seperti integritas, objektivitas, dan akuntabilitas untuk menganalisis pelanggaran yang terjadi. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, kajian media, serta pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, serta kurangnya transparansi menjadi faktor utama dalam terjadinya pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan etika profesi akuntansi dan tata kelola

### Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :  
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN : 3025-9495

perusahaan untuk mencegah kasus serupa.

Kata Kunci: Etika Keuangan, Praktik Akuntansi, Kasus Jiwasraya, Skandal Perusahaan, Pelanggaran Etika

## LATAR BELAKANG

Etika dalam praktik akuntansi memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Profesi akuntansi bukan sekadar pekerjaan teknis, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral yang besar karena berkaitan langsung dengan penyampaian informasi keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan. Ketika nilai-nilai etika seperti integritas, objektivitas, dan kejujuran diabaikan dalam penyusunan laporan keuangan, maka risiko terjadinya manipulasi data finansial akan semakin tinggi. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap prinsip etika akuntansi tidak hanya berdampak pada kredibilitas sebuah organisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Salah satu contoh konkret dari kegagalan etika akuntansi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan milik negara ini terbukti melakukan pelaporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, termasuk dalam hal pengelolaan investasi dan pencatatan pendapatan. Investigasi yang dilakukan oleh auditor independen dan lembaga negara menemukan adanya berbagai praktik tidak etis, seperti manipulasi nilai investasi dan pengaburan risiko keuangan, yang dilakukan untuk menciptakan gambaran kondisi keuangan perusahaan yang seolah-olah sehat. Tindakan ini berdampak fatal, menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai triliunan rupiah dan merugikan ribuan nasabah serta investor.

Skandal Jiwasraya menjadi titik krusial dalam wacana publik mengenai lemahnya pengawasan terhadap penerapan etika di bidang akuntansi dan keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan komitmen etis dari individu yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks Jiwasraya, pelanggaran bukan hanya berasal dari kesalahan teknis, tetapi juga dari keputusan manajerial yang disengaja demi keuntungan jangka pendek dan kepentingan kelompok tertentu. Kejadian ini membuka mata banyak pihak bahwa regulasi dan sistem pengendalian internal harus diperkuat, tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dalam aspek moral dan etika profesi.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait penerapan etika dalam praktik akuntansi, terutama melalui pendekatan studi kasus. Kajian semacam ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis mengenai pentingnya etika dalam akuntansi, tetapi juga menunjukkan bagaimana dampak konkret dari pelanggaran etika dapat menghancurkan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kasus Jiwasraya mencerminkan kegagalan etika profesi, sekaligus menjadi bahan refleksi penting bagi pengembangan kebijakan akuntansi yang lebih beretika di masa mendatang.

## KAJIAN TEORITIS

Etika dalam akuntansi merupakan bagian dari etika profesional yang mengatur perilaku dan tanggung jawab moral para akuntan dalam menjalankan fungsinya. Secara umum, etika profesi adalah seperangkat prinsip atau standar yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan pertentangan kepentingan. Dalam konteks akuntansi keuangan, etika berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan jujur, transparan, serta dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurut kerangka kerja yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC), terdapat lima prinsip dasar etika profesi akuntansi, yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kelima prinsip ini merupakan landasan moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap praktisi akuntansi. Integritas menuntut akuntan untuk bersikap jujur dan lurus dalam menyampaikan informasi. Objektivitas mengharuskan pengambilan keputusan tanpa adanya bias atau konflik kepentingan. Kompetensi profesional berarti akuntan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta terus memperbarui kemampuannya. Kerahasiaan berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga informasi klien dan tidak menyalahgunakannya, sementara perilaku profesional mengarah pada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku serta menjaga reputasi profesi akuntansi.

Dalam praktiknya, implementasi etika akuntansi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tekanan dari pihak manajemen, tuntutan untuk mencapai target finansial tertentu, serta konflik antara kepentingan perusahaan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi seringkali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran etika. Salah satu teori yang relevan dalam memahami fenomena ini adalah teori agensi. Teori ini menjelaskan bahwa dalam hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen), sering terjadi konflik kepentingan karena agen memiliki informasi lebih lengkap (asimetri informasi) dan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari prinsipal. Dalam konteks ini, manajemen bisa saja tergoda untuk memanipulasi laporan keuangan guna memenuhi ekspektasi investor atau mendapatkan insentif tertentu.

Teori lain yang dapat digunakan untuk mendalami aspek etika dalam akuntansi adalah teori deontologi dan utilitarianisme dalam filsafat etika. Teori deontologi menekankan bahwa tindakan benar harus berdasarkan pada kewajiban moral dan aturan yang telah ditetapkan, terlepas dari akibatnya. Ini sejalan dengan prinsip bahwa seorang akuntan harus tetap mematuhi standar profesional meskipun berisiko kehilangan pekerjaan atau tekanan dari atasan. Sebaliknya, teori utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan pada hasil akhir—yakni apakah tindakan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam pelaporan keuangan, pendekatan utilitarian bisa menjadi dilema ketika akuntan dihadapkan pada pilihan antara memberikan informasi yang benar namun berdampak buruk bagi perusahaan, atau menyajikan laporan yang menyesatkan demi mempertahankan stabilitas organisasi jangka pendek.

Kasus Jiwasraya menjadi ilustrasi nyata bagaimana kelalaian dalam menerapkan prinsip etika profesi dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dari segi finansial maupun kepercayaan publik. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa manajemen perusahaan secara

sistematis menyusun laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi riil, termasuk dengan menyamarkan nilai kerugian investasi dan menciptakan kesan adanya keuntungan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK), tetapi juga bertentangan dengan tanggung jawab moral profesi akuntansi.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan etika akuntansi bukan hanya aspek tambahan dalam pelaporan keuangan, tetapi merupakan fondasi utama yang menjamin integritas serta fungsi sosial dari profesi akuntan itu sendiri. Dalam jangka panjang, pemenuhan standar etika yang kuat akan memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan stabilitas pasar, dan mencegah terulangnya krisis keuangan akibat manipulasi laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penyimpangan etika dalam akuntansi keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kasus yang kompleks secara kontekstual dan menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran integritas dalam pelaporan keuangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data diperoleh dari berbagai dokumen dan arsip yang relevan, seperti laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil investigasi dari Kejaksaan Agung, berita dari media massa terpercaya, serta referensi akademik yang membahas etika profesi akuntansi dan prinsip pelaporan keuangan. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk menelusuri bagaimana penyimpangan terjadi dan sejauh mana mekanisme pengawasan berjalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai laporan dan artikel yang membahas kronologi dan dampak dari kasus Jiwasraya. Semua informasi dikategorikan berdasarkan jenis pelanggaran, aktor yang terlibat, serta bentuk manipulasi laporan keuangan yang terjadi.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah data yang telah dikumpulkan dan menghubungkannya dengan teori serta prinsip-prinsip etika akuntansi, seperti tanggung jawab profesional, kejujuran, dan akuntabilitas. Untuk menjamin akurasi data, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber agar hasil penelitian tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, pelanggaran prinsip akuntansi, dan kelalaian dalam tata kelola perusahaan. Dari hasil penelusuran dokumen dan sumber resmi, terungkap bahwa perusahaan melakukan praktik rekayasa laporan keuangan untuk menciptakan citra kinerja yang sehat, padahal secara riil mengalami defisit besar dalam likuiditas dan solvabilitas. Salah satu bentuk manipulasi yang paling menonjol adalah pencatatan pendapatan yang belum direalisasikan dan pengakuan aset yang nilainya tidak wajar.

Berdasarkan hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa manajemen Jiwasraya sengaja menempatkan dana investasi ke instrumen berisiko tinggi, seperti saham gorengan dan reksa dana dengan underlying asset yang tidak kredibel. Nilai investasi tersebut kemudian dibukukan secara tidak wajar dalam laporan keuangan, seolah-olah menghasilkan keuntungan yang signifikan. Padahal, sebagian besar aset tersebut berisiko tinggi gagal bayar dan tidak memiliki nilai likuiditas yang cukup. Praktik ini melanggar prinsip konservatisme dalam akuntansi yang mengharuskan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan lebih cepat dalam mengakui kerugian.

Lebih lanjut, aspek etika dalam praktik akuntansi diabaikan secara terang-terangan. Prinsip dasar etika profesi akuntan seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional dilanggar. Manajemen perusahaan, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi kepada pemegang polis serta pemangku kepentingan lainnya, justru memalsukan laporan keuangan demi kepentingan sesaat. Hal ini menimbulkan misinformasi yang fatal, di mana investor dan nasabah menganggap perusahaan dalam keadaan sehat secara finansial, padahal sebenarnya berada dalam kondisi kritis.

Ketika laporan keuangan disajikan secara tidak jujur, konsekuensi langsungnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi, khususnya BUMN. Skandal ini juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal perusahaan. Fungsi pengendalian internal yang seharusnya mampu mencegah dan mendeteksi adanya kejangalan dalam laporan keuangan justru tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, pengawasan eksternal dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dinilai lambat dalam mendeteksi penyimpangan, sehingga manipulasi dapat terjadi selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terbongkar.

Dari perspektif teori etika, tindakan yang dilakukan manajemen Jiwasraya mencerminkan pendekatan teleologis yang menyimpang, yakni hanya berfokus pada hasil atau keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak etis dari tindakan tersebut. Mereka mengejar laba dan pencitraan positif tanpa memperhatikan kebenaran laporan keuangan. Padahal, etika profesi akuntansi tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses dan cara pencapaian informasi akuntansi yang disajikan kepada publik.

Implikasi dari pelanggaran ini sangat luas. Tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara yang mencapai triliunan rupiah, tetapi juga menghancurkan reputasi profesional akuntan yang terlibat, serta merusak kredibilitas laporan keuangan sebagai alat utama

ISSN : 3025-9495

pengambilan keputusan ekonomi. Para pemegang polis, investor, dan publik kehilangan kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan negara.

Selain itu, kasus Jiwasraya menyoroti pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap lini pengelolaan perusahaan. Tata kelola yang baik menuntut keterbukaan informasi, pengawasan yang ketat, serta akuntabilitas dari pihak manajemen. Namun dalam kasus ini, prinsip GCG justru tidak dijalankan dengan benar. Tidak adanya transparansi, lemahnya fungsi pengawasan, serta konflik kepentingan yang dibiarkan terjadi, menjadi akar utama dari krisis yang muncul.

Pembelajaran penting dari hasil penelitian ini adalah perlunya penguatan nilai-nilai etika dalam setiap praktik akuntansi, tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai komitmen moral yang dijunjung tinggi oleh setiap akuntan profesional. Pendidikan dan pelatihan etika harus menjadi bagian dari pembentukan karakter akuntan sejak dini. Selain itu, penguatan sistem audit internal dan eksternal yang lebih ketat dan independen juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan secara gamblang bagaimana penyimpangan terhadap prinsip-prinsip etika akuntansi dapat menimbulkan dampak sistemik yang sangat merugikan berbagai pihak, baik secara ekonomi maupun kepercayaan publik. Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan kejujuran telah memperlihatkan bahwa nilai-nilai etika profesi telah diabaikan demi kepentingan sesaat dan pencitraan semu.

Secara keseluruhan, penyimpangan yang terjadi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap standar akuntansi keuangan, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai moral dasar seperti integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Manipulasi data akuntansi yang dilakukan untuk menyamarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya telah menyesatkan pemangku kepentingan dan menyebabkan kerugian besar bagi negara serta masyarakat yang mempercayakan investasinya pada institusi tersebut.

Lebih dari itu, lemahnya pengawasan baik dari internal perusahaan maupun lembaga pengawas eksternal memperparah kondisi ini. Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan efektif, serta minimnya deteksi dini dari pihak regulator, memperpanjang usia praktik tidak etis yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bahwa etika bukan hanya pelengkap dalam pelaporan keuangan, melainkan fondasi utama dalam menciptakan laporan yang dapat dipercaya dan menjadi dasar keputusan ekonomi.

### Saran

Sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali, perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh pada aspek tata kelola perusahaan, sistem pelaporan keuangan, dan internalisasi etika profesi. Beberapa langkah strategis yang dapat direkomendasikan antara lain:

ISSN : 3025-9495

1. Penguatan Etika Profesi Akuntan: Lembaga pendidikan dan organisasi profesi akuntansi perlu menanamkan pemahaman mendalam mengenai etika sejak dini. Pendidikan akuntansi sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga harus menekankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran.
2. Reformasi Sistem Pengawasan: Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti OJK agar lebih responsif dan proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas keuangan, khususnya dalam mendeteksi gejala pelanggaran etika dan kecurangan akuntansi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Perusahaan, terutama yang mengelola dana publik, wajib menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses secara berkala oleh publik. Ini penting untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas dan mencegah adanya rekayasa data yang tidak bertanggung jawab.
4. Audit Internal yang Independen: Perlu diperkuat posisi auditor internal yang bekerja secara independen dan tidak berada di bawah tekanan manajemen perusahaan, agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan menyeluruh.
5. Penerapan Sanksi Tegas: Pemerintah dan lembaga hukum harus memberikan hukuman yang tegas dan adil kepada individu atau institusi yang terbukti melakukan pelanggaran etika akuntansi, sebagai bentuk efek jera dan peringatan bagi pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Komite Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia. Jakarta: IAI Press.
2. Jayadiningrat, A., Octaviano, B. W., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 80-92.
3. Pratiwi, R. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 212-221.
4. Christian, N., & Julyanti, L. (2022). Analisis kasus pt. Asuransi jiwa raya (persero) dengan teori dasar fraud. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 595.
5. Prawoto, A. S. P. (2024). Kesalahan Strategi Investasi Dalam Hal Asuransi (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya). *Journal of Social Science Management*, 1(02).
6. Setiawan, I. (2020). Bedah kasus gagal bayar dan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(1), 34-41.
7. Makki, S. (2020). Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi. *CNN Indonesia*, 1.
8. Suryono, K. E., & Rahadat, B. A. (2020). Tanggung jawab hukum pt jiwa raya terhadap nasabah. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
9. Anggraini, F., Mila, K. S. D., & Atika, A. N. (2024). Literatur Review: Pengaruh Kepatuhan Etika Profesi Akuntan Intern Atas Pelaporan Keuangan Terhadap Keberlanjutan Bisnis (Pt. Asuransi Jiwasraya). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 89-98.
10. Indriani, R., Harmen, H., Manurung, I. S., Sikumbang, R. Z., Pratiwi, D. M., Satria, M. R., ... & Maulana, A. K. (2024). Mengoptimalkan Pengimplementasian Laporan Keuangan untuk Mencegah terjadinya Korupsi: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1126-1139.